

Skripsi

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
LIMBAH PT TIRTA SUKSES PERKASA DI KABUPATEN TAKALAR**

Disusun dan diusulkan oleh

EKAWATI

Nomor Stambuk : 105640166112



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

EKAWATI

Nomor Stambuk : 105640166112

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam
Pengelolaan Limbah PT Tirta Sukses Perkasa di
Kabupaten Takalar

Nama Mahasiswa : Ekawati

Nomor Stanbuk : 105640166112

Program Studi : ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Hj Andi Nuraeni Aksa SH, MH

Pembimbing II

Muchlas M Tahir S.IP, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani, Malik, S.Sos, M.si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor. 1645/FSP/A.1-VIII/X/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada rabu 10 Oktober 2018.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji:

1. Abdul Kadir Adys ,SH.MM (Ketua)
2. Hj.Andi Nuraeni Aksa ,SH,MH
3. Drs.H. Ansyari Mone, M.Pd
4. Rudi Hardi,S.Sos, M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ekawati

Nomor Stambuk : 10564 01661 12

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, September 2018

Yang Menyatakan,

Ekawati

Abstrak

EKAWATI: 10564 01661 12, Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah PT Tirta Sukses Perkasa Di Kabupaten Takalar. (dibimbing oleh Hj Andi Nuraeni Aksa/Muchlas M Tahir).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah PT. Tirta Sukses Perkasa di Kabupaten Takalar dan Upaya apa yang dilakukan dalam memperbaiki pencemaran terhadap limbah PT. Tirta Sukses Perkasa di Kabupaten Takalar.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif (menjelaskan secara objek alamiah) dengan informan sebanyak 6 (enam) orang yang dipilih berdasarkan secara *purposive*. Informan penelitian pada tahap awal dipilih orang yang memiliki *power* dan otoritas pada situasi social atau obyek yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya serta relevan dengan tujuan penelitian permasalahan yang di teliti yakni BLH, PT.Tirta Sukses Perkasa, Tokoh masyarakat, dan warga. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa; observasi dan dokumentasi dan dikembangkan wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Takalar dengan cara melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap limbah cair perusahaan PT Tirta Sukses Perkasa serta melakukan pemberian sanksi admistrasi masih kurang maksimal karena pengawasan langsung terhadap limbah industri yang dilakukan secara berkala yakni 6 bulan atau 1 tahun sekali untuk satu perusahaan dengan mendatangi secara langsung tempat-tempat ataupun lokasi pembuangan limbah perusahaan. (2) Pengawasan tidak langsung Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Takalar selain mendatangi, melakukan observasi langsung ke lokasi limbah industri, selain itu juga melakukan pengawasan tidak langsung dengan cara meminta hasil pengukuran baku mutu limbah cair, hasil uji laboratorium, dan sebagainya yang harus disampaikan perusahaan kepada BLH setiap periode yakni 3 bulan sekali . (3) Upaya yang dilakukan dalam memperbaiki pencemaran terhadap limbah PT. Tirta Sukses Perkasa adalah dengan membuat: Membuat instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), pembuatan saluran irigasi dan lain-lain.

Kata Kunci: “Pengawasan, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Limbah”.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang menentukan setiap makhlukNya dan memberikan bimbinganNya. Dengan segala nikmat dan kesempatan yang tercurahkan sehingga menjadi sempurna adalah segala amal saleh yang kita lakukan. Shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, pemimpin para rasul dan imam dari orang-orang yang bertaqwa, karena dengan perjuangannya kita bisa mengenal agama yang sempurna, mulia dan penuh cahaya ini, Islam. Dengan segala waktu dan kesehatan yang diberikan olehNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dan menuliskan hasil penelitian ini dalam suatu karya ilmiah, yaitu skripsi.

Skripsi yang berjudul ***“Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah Pt Tirta Sukses Perkasa .”*** Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama penulisan skripsi ini, penulis mengalami berbagai rintangan dan hambatan yang datang silih berganti. Namun, berkat motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moril maupun materil sehingga semua rintangan dan hambatan dapat diatasi.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini penulis secara khusus menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat Ayahanda dan Ibunda tersayang atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis sejak dalam kandungan sampai sekarang ini. Atas segala didikan, tenaga, materi, kasih sayang yang berlimpah dan doa restunya serta ucapan terima kasih kepada Ibu Hj Andi Nuraeni Aksa SH, MH selaku Pembimbing I dan Bapak Rudi

Muchlas M Tahir S.IP, selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan dan atas ilmu serta nasehat-nasehatnya.
5. Sahabat-sahabatku angkatan 2012 dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh rekan-rekan seperjuangan dan kawan-kawan angkatan 2012 yang selalu menemani, merasakan suka duka penyusunan skripsi dan membantu serta kawan-kawan yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita untuk sama-sama meraih kesuksesan serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini.
7. Kepala Kantor Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, beserta pihak PT Tirta Sukses Perkasa terima kasih telah memberikan kemudahan dalam mencari data.

Dan seluruh rekan serta pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan doanya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun karna penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Amin.

Makassar, September 2018

EKAWATI

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	lii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Pengawasan	7
B. Konsep Pemerintah Daerah	19
C. Pengertian Lingkungan	20
D. Konsep Limbah dan Pengelolaan limbah	24
E. Pengawasan pengelolaan limbah oleh Pemerintah Daerah.....	27
F. Kerangka Pikir	28
G. Fokus Penelitian	30
H. Deskripsi Fokus Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi	32
B. Jenis dan Tipe Penelitian	32
C. Sumber Data	33
D. Informan Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik analisis Data	36
G. Pengabsahan Data	37
H. Jadwal Penelitian	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Hasil Penelitian	40
B. Sejarah Berdirinya PT. Tirta Sukses Perkasa	42
C. Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah PT Tirta Sukses Perkasa	47
D. Upaya yang dilakukan dalam memperbaiki pencemaran terhadap limbah PT. Tirta Sukses Perkasa	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Peraturan Pemerintah RI No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun). Untuk mewujudkan kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain diperlukan adanya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Namun, manusia sering disebut sebagai kendala, atau bahkan perusak sumber daya alam. Sehingga diperlukan kebijakan nasional untuk membantu dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan pengembangan sistem terpadu yang dilaksanakan dipusat ke daerah. Kepedulian terhadap lingkungan hidup di Indonesia ditunjukkan dengan diundangkannya berbagai peraturan perundangundangan, seperti peraturan tentang baku mutu lingkungan hidup, peraturan tentang penataan ruang dan wilayah, peraturan tentang limbah, peraturan tentang kesehatan dan masih banyak lagi.

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, transnasional dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait-mengait sesuai dengan

sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara sub sistem. Masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan (Siahaan, 2014).

Salah satu kegiatan manusia yang sangat berhubungan dengan lingkungan adalah pembangunan industri. Pada dasarnya industrialisasi adalah sebuah dilema. Di satu pihak, pembangunan industri ini sangat diperlukan untuk meningkatkan penyediaan barang dan jasa yang sangat diperlukan oleh masyarakat, untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara melalui ekspor. Tetapi di lain pihak, industrialisasi juga mempunyai dampak negatif, khususnya ditinjau dari kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber alam.

Seperti yang diungkapkan oleh Supriadi (2010), bahwa pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan eksek, antara lain dihasilkannya limbah yang apabila dibuang ke lingkungan akan dapat mengancam lingkungan hidup itu sendiri, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Industri yang berusaha untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup tersebut masih mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaannya di lapangan. Sejak beberapa dasawarsa terakhir masyarakat semakin menyadari pentingnya upaya mengatasi masalah-masalah lingkungan yang banyak mendapat perhatian publik adalah

sumber daya alam dan tingginya pencemaran. Hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas lingkungan (Muhammad Subhi, 2014). Jika masalah-masalah tersebut tidak segera diatasi dapat mengancam kelangsungan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup. Bahwa untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya (Gunawan, 2014). Hakikat pembangunan adalah bagaimana agar kehidupan hari kedepan lebih baik dari hari ini. Namun demikian tidak dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan. Dalam pelaksanaan pembangunan akan menyebabkan perubahan pada lingkungan dan sumber daya alam, tetapi tanpa pembangunan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak mungkin dapat diwujudkan. Seolah-olah antara pembangunan dan kehendak untuk melestarikan kesadaran dan kemampuan sumber daya alam serta lingkungan hidup saling bertentangan. Oleh sebab itu keduanya harus dikelola dan ditangani secara serasi dan seimbang (Rizaldi,2013).

Izin pengendalian limbah cair pada kegiatan usaha/industri seharusnya menjadikan ketentraman dan kenyamanan bagi masyarakat. Akan tetapi kegiatan usaha/industri yang sudah memiliki izin tersebut masih menimbulkan keluhan dari masyarakat. Masih adanya beberapa kegiatan usaha/industri yang belum melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, utamanya dalam hal pengelolaan limbah pada hasil kegiatan usaha/industri. Pelaksanaan pengelolaan limbah oleh beberapa industri di Kabupaten Takalar ternyata masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dikhawatirkan dapat mengakibatkan

pencemaran dan kerusakan lingkungan. Adanya keluhan dari masyarakat kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar mengenai dampak dari hasil kegiatan industri yaitu limbah, mengindikasikan bahwa ada industri yang belum melaksanakan kewajiban sebagai penanggung jawab industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dampak dari limbah minuman dalam kemasan PT Tirta Sukses Perkasa adalah dalam proses pengelolaan bahan baku menjadi bentuk yang siap dikonsumsi terjadi pula hasil sampingan berupa sampah atau limbah, baik berupa cair, padat maupun gas. Hal ini wajar terjadi karena dalam hal setiap perubahan dari satu bentuk menjadi bentuk lainnya tidak pernah terjadi perubahan yang efisien, selalu ada sisa yang disebut limbah. Semua limbah ini akan dikembalikan ke lingkungan namun jika jumlahnya sedemikian banyak maka menyebabkan pencemaran lingkungan yang berarti mengganggu kelestarian lingkungan akibat turunnya kualitas air, tanah dan udara. Hampir sebagian besar industri minuman ringan menyedot air tanah sebagai sumber bahan baku utama. Pengambilan air tanah secara berlebihan dan tidak terkendala mengakibatkan antara lain: (a) Turunnya permukaan tanah dan (b) Peresapan air laut sehingga menyebabkan turunnya kualitas air tanah. (Sulsel, 2016).

Sedangkan masalah yang terdapat di lapangan adalah limbah produksi dari PT Tirta Sukses Perkasa masuk ke dalam sawah warga dan limbah tersebut berupa limbah deterjen dari hasil pencucian botol dan tangki air. Meskipun tidak termasuk dalam limbah berbahaya dan beracun tetap saja akan berdampak buruk bagi kelangsungan kehidupan warga. Selain itu jika musim kemarau tiba

sumur warga ada yang mengalami kekeringan. Untuk itu pemerintah dan perusahaan diharapkan memberikan solusi terkait hal tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian diatas merupakan dasar penulis untuk mengkaji bagaimana bentuk pengawasan pemerintah daerah yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Takalar sebagai badan yang melaksanakan tugas untuk membantu penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup, oleh karena itu peneliti tertarik mengambil berjudul “*Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Limbah PT Tirta Sukses Perkasa Di Kabupaten Takalar.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan diatas, maka peneliti ini berusaha seoptimal mungkin untuk mengkaji masalah dengan batasan:

1. Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah PT. Tirta Sukses Perkasa di Kabupaten Takalar?
2. Upaya apa yang dilakukan dalam memperbaiki pencemaran terhadap limbah PT. Tirta Sukses Perkasa di Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan disiplin ilmu peneliti, maka peneliti yang dilaksanakan berdasarkan atas bidang ilmu pemerintahan, dan terkhusus membahas masalah “Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Limbah PT Tirta Sukses Perkasa”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah PT. Tirta Sukses Perkasa di Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam memperbaiki pencemaran terhadap limbah PT. Tirta Sukses Perkasa di Kabupaten Takalar.

D. Kegunaan Penelitian.

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang penelitian itu sendiri maupun dapat diterapkan dalam praktiknya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan atau pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan pada umumnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur di dunia kepustakaan tentang upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam penelitian sejenis atau tahap berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti;

- b. Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir dinamis penulis, sehingga dapat mengetahui kemampuan penulis atas ilmu yang telah diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengertian Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan.

Secara istilah pengawasan berasal dari kata Memecahkan masalah yang peneliti kemukakan diperlukan suatu anggapan dasar, yaitu berupa teori dan pendapat dari para ahli yang kebenaran pernyataannya tidak diragukan lagi. Peneliti bermaksud untuk mengemukakan definisi dari para ahli sebagai pengarah penelitian ini. Ada banyak pendapat para ahli pengawasan menurut LANRI (2015), yaitu: “suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula”. Jelaslah bahwa dilakukan pengawasan untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana sebelum pelaksanaan dikerjakan.

Menurut Siagian (2011:258) mengatakan bahwa pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, maksudnya pengawasan dilakukan dengan mengamati kegiatan pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan, hal tersebut dilakukan agar setiap kegiatan yang dikerjakan dapat sesuai dengan yang sudah dirancang sebelumnya.

Menurut Noor (2013:283), mengatakan mengenai pengawasan ialah: Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Jelaslah bahwasannya pengawasan perlu dilakukan proses pengamatan pada setiap pekerjaan yang dilaksanakan. Hal tersebut agar seluruh proses pekerjaan dapat terlihat kesesuaiannya dengan program-program kerja yang sudah ditentukan.

Sukmadi (2012:172) dalam bukunya *Dasar-dasar Manajemen*, menyatakan pengawasan dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan suatu manajemen untuk membandingkan kinerja yang telah diberi standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sejalan dengan standar tersebut serta untuk mengambil tindakan apa yang diperlukan untuk bahwa sumber daya manusia digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan manajemen tersebut. Menurutnya, bahwa pengawasan bagian dari usaha atasan untuk melihat hasil kerja atau kemampuan karyawan, sudahkah sesuai dengan standar kerja, rencana kerja, serta tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Selain itu, memberikan tugas pada pimpinan agar melakukan pengambilan keputusan dalam memberdayakan pegawai secara efektif dan efisien. Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan yang dilakukan dengan terperinci, efisien dan efektif agar proses pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Yahya (2016:133) pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat

kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai.

Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan. Menurut Kadarisman (2013:172) Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut :

1. Menurut Sondang P. Siagian (2011) pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
2. Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik,

membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

3. Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk (2015:652) bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.
4. Mc. Farland (dalam simbolan 2014: 61) memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut. "*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies*". (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukna oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan) Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:
 - a) Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan.
 - b) Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*),
 - c) Tujuan,
 - d) Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Menurut Manullang (dalam Mukarromi) proses pengawasan dimana pun juga atau pengawasan yang berobjekan apapun terdiri dari langkah sebagai berikut :

1. menetapkan alat pengukur (standar)
2. Mengadakan penilaian
3. Mengadakan Tindakan Perbaikan.

Dari pengertian tersebut di peroleh informasi bahwa :

- a) Kegiatan pengawasan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk menjamin agar apa yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b) Bahwa terdapat hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Pengawasan tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya perencanaan karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan tersebut. Sebaliknya rencana tanpa pengawasan akan berarti timbulnya penyimpangan dan penyelewengan tanpa ada alat pencegahannya.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang direncanakan. Menurut Handoko (2013:359) pengawasan merupakan bagian fungsi yang dilakukan setelah perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dalam manajemen. Dengan pengawasan dapat diketahui hasil yang telah dicapai. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa pengawasan adalah fungsi manajer untuk mengukur dan

mengoreksi prestasi kerja bawahan guna memastikan, bahwa tujuan organisasi disemua tingkat dan rencana yang didesain tercapai.

2. Jenis-jenis Pengawasan

Pengawasan dilakukan dari sebelum proses, selama proses, dan setelah proses sampai pada hasil akhir. Oleh karena itu, setiap proses pengawasan dibedakan menjadi enam jenis pengawasan, sebagaimana yang dikatkan oleh Sukmadi (2012), antara lain:

- a) Pengawasan dari dalam (*Internal Control*): pengawasan yang dilakukan pimpinan mengenai hal-hal pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan.
- b) Pengawasan dari luar (*External Control*): pengawasan yang dilakukan dari pihak luar dalam menilai kinerja internal.
- c) Pengawasan sebelum pelaksanaan pekerjaan (*Preventive Control*): untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.
- d) Pengawasan setelah pelaksanaan pekerjaan (*Represif Control*): pengawasan dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kerja.
- e) Pengawasan Mendadak (Sidak): pengawasan yang dilakukan dengan mendadak tanpa diberitahu kepada pelaksana terlebih dahulu.
- f) Pengawasan Melekat (Waskat): pengawaasan dilakukan dengan rinci mulai dari sebelum pelaksanaan sampai dengan hasil akhir dari kegiatan kerja.

- g) Pengawasan Langsung (*Direct Control*): dilakukan secara langsung oleh seorang pemimpin sendiri.
- h) Pengawasan Tidak Langsung (*Indirect Control*): pengawasan jarak jauh, dapat melalui laporan tertulisa maupun lisan dari karyawan pelaksana kegiatan.

Peningkatan efektivitas, efesiensi, dan produktivitas kerja perlu adanya kelengkapan dari berbagai jenis pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana pekerja baik lapangan maupun administrasi. Pengawasan dari dalam merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dalam mengawasi proses pelaksanaan pekerjaan mulai dari perencanaan sampai pada proses hasil akhir, sedangkan pengawasan dari luar ialah pengawasan yang dilakukan pimpinan dengan melibatkan pihak dari luar, seperti pihak konsultan yang dipercaya oleh pimpinan instansi untuk mengawasi kinerja pegawai instansi tersebut dalam mengawasi setiap pekerjaan karyawan instansi tersebut. Kemudian hasil dari pengawasan tersebut akan diberikan oleh pihak konsultan kepada pimpinan instansi.

Pengawasan hendaknya dilakukan mulai dari sebelum pelaksanaan proyek dikerjakan, agar pimpinan mengetahui gambaran yang akan terjadi pada pelaksanaa, atau bahkan hal-hal yang tidak perlu dikerjakan. Pengawasan *presventivei* atau pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan dilakukan, hal tersebut penting untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dan kekuarangan pada hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan. Selain itu, pimpinan dapat melakukan pengawasan secara mendadak. Pengawasan


mendadak dapat dilakukan untuk menilai kejujuran setiap pegawai dalam menjalankan tugasnya, sehingga hasil laporan pelaksanaan pekerjaan pun lebih akurat, sesuai dengan sikap yang dilakukan oleh pegawai tersebut.

Pimpinan yang cekatan mampu melaksanakan pengawasan melekat, yaitu bersikap tegas sebagai pengambil keputusan dalam perencanaan organisasi, handal dalam mengendalikan situasi baik yang sudah terjadi maupun meminimalisir hal yang buruk terjadi, dan di samping itu pimpinan mampu menjadi penggerak yang tangguh terhadap bawahannya, agar dapat berkerja dengan loyalitas tinggi. Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang langsung dilakukan oleh pimpinan, agar pimpinan dapat mengetahui dengan jelas yang terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan berlangsung. Sedangkan pengawasan tidak langsung, pimpinan hanya mengandalkan laporan dari bawahan dari pelaksanaan pekerjaan yang telah dikerjakan dan kelemahan jenis pengawasan tidak langsung ini ialah pada umumnya, bawahan hanya melaporkan kegiatan-kegiatan yang positif pada pelaksanaan pekerjaan. Sehingga pimpinan kurang atau bahkan tidak mengetahui hal yang buruk terjadi.

3. Tahap-Tahap dalam Proses Pengawasan

Pertama kali orang harus menentukan standar pengawasan pada pusat-pusat yang strategis, oleh karena orang tidak dapat mengecek segalanya. Harus dibedakan hal apa yang dapat diawasi, hal apa yang tidak dapat diawasi. Kemudian diadakan pengecekan dan laporan kegiatan kerja. Dalam beberapa hal manajemen perlu meninjau hasil kerja karyawan.

Laporan tertulis harus dibuat untuk pimpinan secara tepat dan teratur, terutama tentang adanya penyimpangan-penyimpangan. Langsung diadakan pemeriksaan segera mana atau apa yang salah. Ini semua perlu tindakan korektif. Dianalisa apakah sebab-sebabnya itu datang dari luar, atautkah salah organisasi sendiri dalam memilih karyawan, atau mungkin rencananya sendiri yang harus diubah, atau soal motivasi. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam proses pengawasan :



Menurut Handoko (2013:363) ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan yaitu:

- a. Tahap 1 : Penetapan standar tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kouta dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar (*market-share*), margin keuntungan, keselamatan kerja, dan sasaran produksi

- b. Tahap 2 : Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.
- c. Tahap 3 : Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus.
- d. Tahap 4:Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan harus di analisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai
- e. Tahap 5 : Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

4. Bentuk Pengawasan

Menurut Simbolon (2014:65) ada beberapa bentuk dalam pelaksanaan pengawasan yaitu:

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem *inspektif*, *verifikatif*, maupun dengan sistem *investigatif*. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut *built in control*.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

c. Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/ aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.

d. Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara *incognito*. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usul/saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya. Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahannya. Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya. Jelasnya bahwa pengawasan informal mendekatkan hubungan pribadi yang bersifat informal. Hal ini sangat menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan.

B. Konsep Pemerintah Daerah

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Siswanto sunarno (2016:54) menjelaskan Undang- Undang tersebut antara lain : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Menurut Suhady dalam Riswan (2014: 197) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit

hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riswan Tjandra 2014 : 197).

Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pemerintah daerah identik dengan istilah otonomi. Pengertian otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingannya.

C. Pengertian Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Pasal 59 ayat (7) dan pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun yang dimaksud lingkungan hidup adalah : “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubung satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya

merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga

lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek (Rahadi, 2013:22). LL.Bernard dalam bukunya yang berjudul "*Introduction to SocialPsychology*" membagi lingkungan atas empat macam (N.H.T Siahaan, 2014:13-14) yakni :

1. Lingkungan fisik atau anorganik yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya.
2. Lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan-tumbuhan. Termasuk juga disini, lingkungan prenatal dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya.
3. Lingkungan sosial. Ini dapat dibagi dalam tiga bagian :
 - a. Lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan materiil : peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung dan lain-lain.
 - b. Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.

- c. Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
4. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

2. Pencemaran Lingkungan

Pengertian Pencemaran Lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 Tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan Pengertian perusakan lingkungan sebagai mana dirumuskan dalam pasal 1 butir 16 UUPPLH adalah “tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Apabila dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan dapat disebut sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah: Kalau suatu zat, organisme, atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu;

Karenanya menghalang/mengganggu ke dalam sumberdaya/lingkungan tersebut (N.H.T Siahaan, 2014:280).

Apabila disimpulkan maka Pencemaran adalah suatu keadaanyang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara danair) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupnmanusia, binatang dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti sampah kota, sampah industri, minyak bumi, sisa-sisa biosida dan sebagainya) sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula (Y.Eko Budi,2013:9)

Menurut Muhamad Erwin dalam bukunya, selain pencemaran air,pencemaran udara, dan pencemaran suara (kebisingan) seperti disebutkan diatas, di tambahkan satu jenis pencemaran yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam-macam akibat, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Pencemaran yang langsung dapat berupa tertuangnya zat-zat kimia berupa pestisida atau insektisida yang melebihi dosis yang ditentukan. Sedangkan pencemaran tidak langsung dapat terjadi akibat dikotori oleh minyak bumi. Sering tanah persawahan dan kolam-kolam ikan tercemar oleh buangan minyak, bahkan sering pula suatu lahan yang berlebihan dibebani dengan zat-zat kimia (pestisida, insektisida, herbisida), sewaktu dibongkar oleh bulldozer pada musim kering, debu tanahnya yang bercampur zat-zat kimia itu ditiup angin, menerjang ke udara, dan mencemari udara.

D. Konsep Limbah dan Pengelolaan Limbah.

1. Pengertian Limbah

Berdasar pada pasal 59 ayat (7) dan pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, dijelaskan bahwa Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai sampah) atau juga dapat dihasilkan oleh alam yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis.

Pengelolaan limbah bertujuan untuk mencegah, menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, memulihkan kualitas lingkungan tercemar, dan meningkatkan kemampuan dan fungsi kualitas lingkungan. Jika pengurangan air limbah dari sumbernya sudah dilakukan secara optimal, maka air limbah yang terpaksa tetap dihasilkan selanjutnya harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Tujuan pengolahan air limbah ini adalah untuk mengurangi kandungan pencemar air sehingga mencapai tingkat konsentrasi dan bentuk yang lebih sederhana dan aman jika terpaksa dibuang ke badan air di lingkungan.

Tanpa bantuan tangan manusia dalam mengolah limbah yang mengandung pencemar, alam sendiri memiliki kemampuan untuk memulihkan kondisinya sendiri atau yang disebut "*self purification*". Alam memiliki kandungan zat yang mampu mendegradasi pencemar dalam air

limbah menjadi bahan yang lebih aman dan mampu diterima alam itu sendiri, diantaranya adalah mikroorganisme. Waktu yang diperlukan akan sangat tergantung dari tingkat pencemarannya yang otomatis berkorelasi dengan tingkat kepadatan penduduk. Jika kepadatan penduduk meningkat maka pencemaran pun akan sangat mungkin meningkat sehingga proses alam untuk membersihkan dirinya sendiri akan memakan waktu yang sangat lama. Sehingga akhirnya akan terjadi penumpukan beban limbah sampai dimana kemampuan alam untuk dapat melakukan pembersihan sendiri (*self purification*) jauh lebih rendah dibanding dengan jumlah pencemar yang harus didegradasi.

2. Pengelompokan Limbah

a) Limbah Cair

Limbah cair adalah segala jenis limbah yang berwujud cairan, berupa air beserta bahan-bahan buangan yang tercampur (tersuspensi) maupun terlarut dalam air. Limbah cair diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu : (a) Limbah cair domestik (*domestic wastewater*) yaitu limbah cair hasil buangan dari rumah tangga, bangunan perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenis. Misalnya air deterjen sisa cucian, air sabun, tinja. (b) Limbah cair industri (*industrial wastewater*), yaitu limbah cair hasil buangan industri. Misalnya air sisa cucian daging, buah, sayur dari industri pengolahan makanan dan sisa pewarnaan kain/bahan dari industri tekstil. (c) Rembesan dan luapan (*infiltration and inflow*), yaitu limbah cair yang

berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan permukaan. (d) Air hujan (*strom water*), yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah.

b) Limbah Padat

Merupakan limbah yang terbanyak di lingkungan. Biasanya limbah padat disebut sebagai sampah.

c) Limbah Gas

Jenis limbah gas yang berda udara terdiri dari bermacam-macam senyawa kimia.

d) Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Suatu limbah digolongkan sebagai Limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya beracun yang sifat dan konsentrasinya baik langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Bahan yang termasuk Limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan penanganan khusus.(Kusuma Dewi 2011)

3. Pengelolaan Limbah

Menurut M. Hamdan (2000:3) mengatakan bahwa : “Suatu lingkungan hidup dikatakan dalam keadaan serasi bila selama manusia dengan berbagai komponen lingkungan lainnya berada dalam batasbatas keseimbangan atau dapat pulih seketika dalam keadaan seimbang, tetapi

apabila timbul ketergantungan antara interaksi manusia dengan lingkungannya disebabkan batas-batas kemampuan salah satu komponen lingkungan sudah terlampaui, sehingga akibatnya tidak dapat lagi menjalankan fungsinya, maka lingkungan sudah menjadi tidak serasi atau tidak seimbang”.

Pengelolaan limbah bertujuan untuk mencegah, menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, memulihkan kualitas lingkungan tercemar, dan meningkatkan kemampuan dan fungsi kualitas lingkungan. Jika pengurangan air limbah dari sumbernya sudah dilakukan secara optimal, maka air limbah yang terpaksa tetap dihasilkan selanjutnya harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Tujuan pengolahan air limbah ini adalah untuk mengurangi kandungan pencemar air sehingga mencapai tingkat konsentrasi dan bentuk yang lebih sederhana dan aman jika terpaksa dibuang ke badan air di lingkungan.

E. Pengawasan pengelolaan limbaholeh Pemerintah Daerah


Menurut Panjaitan (2015) pengawasan, pengendalian dan pengelolaan limbah dikaitkan dengan gangguan terhadap lingkungan, sehingga peraturan yang berkaitan dengan industri yang menghasilkan limbah di akomodir dalam ijin gangguan (ijin HO). Coverage Ijin HO sangat luas dimana termasuk didalamnya gangguan berupa polusi udara, suara, air, dan bahaya serta hal-hal lain. Implikasinya adalah kesulitan dalam pengalokasian penerimaan dengan pengeluaran daerah yang ditujukan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan limbah cair. Oleh karena itu, dalam pengawasan pemerintah perlu

adanyapemisahan pungutan antara yang sifatnya gangguan secara umum (ijin HO) dan pungutan yang berkaitan dengan perijinan pembuangan limbah cair (retribusi perijinan pembuangan limbah cair).

F. Kerangka Pikir.

Pengawasan lingkungan sebagai alat pengelolaan lingkungan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan dan eksploitasi sumberdaya alam untuk yang berbeda diselaraskan dengan kebutuhan untuk melestarikan lingkungan hidup. Dikaitkan dengan otonomi daerah, pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun telah ditetapkan Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang berwenang melakukan pengawasan penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan Hidup.

Bagang Kerangka Pikir



G. Fokus Penelitian.

Yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah PT. Tirta Sukses Perkasa Perkasa di Kabupaten Takalar dan Upaya apa yang dilakukan dalam memperbaiki pencemaran terhadap limbah PT. Tirta Sukses Perkasa Perkasa di Kabupaten Takalar.

H. Deskripsi Fokus Penelitian.

1. Pengawasan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerintah daerah khususnya BLH Kabupaten Takalar, mengawasi limbah industri dari setiap perusahaan demi terciptanya lingkungan alam yang bersih dan sehat.
3. Pengawasan secara langsung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana cara pemerintah daerah dan BLH Kabupaten Takalar melakukan pemeriksaan terhadap limbah perusahaan serta memberikan sanksi terhadap perusahaan apabila terjadi pencemaran limbah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun.
4. Pengawasan tidak langsung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLH) Kabupaten Takalar memeriksa laporan dari hasil limbah pabrik selama 1 periode 3 (tiga) bulan sekali terkait limbah perusahaan yang mencemari sumur dan sawah warga. Kemudian menjalin kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) demi memantau

aktivitas limbah produksi perusahaan PT Tirta Sukses Perkasa Perkasa di Kabupaten Takalar.

5. Upaya yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) terhadap Pengelolaan Limbah PT. Tirta Sukses Perkasa Perkasa di Kabupaten Takalar. Yaitu setiap perusahaan yang memiliki limbah industri diharapkan membuat IPAL, membuat irigasi dengan tujuan dapat membantu sawah warga agar tidak kekurangan air dan juga rumah sumber dibangun dengan tujuan apabila ada sumur warga yang mengalami kekeringan dapat memperoleh air bersih dari rumah sumber ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan mulai dari tanggal 26 Maret sampai dengan 28 Mei 2018 dan lokasi penelitian penulis memilih tempat penelitian di Kantor Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dan di PT. Tirta Sukses Perkasa di Kabupaten Takalar. Alasan mengambil tempat tersebut karena ingin mengetahui bagaimana pengawasan Pemerintah Daerah khususnya Dinas yang terkait dalam melakukan pengelolaan limbah pada PT. Tirta Sukses Perkasa di Kabupaten Takalar.

B. Jenis dan Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif, karena dalam mengkaji permasalahan, peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan menganalisis suatu masalah secara non numerik. Metode Kualitatif untuk menguji hipotesis/teori (sugiyono, 2016:38).

2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal holistik, penelitian studi kasus merupakan inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan dimana : multi sumber bukti dimanfaatkan. Penelitian ini adalah jawaban atas pertanyaan bagaimana

dan mengapa dan terfokus pada peristiwa kontemporer artinya bahwa penelitian ini memfokuskan pada satu variabel utama tetapi cakupannya lebih dari satu analisis.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini, menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer merupakan data yang secara langsung diperoleh peneliti dari sumbernya. Data Primer dalam penelitian ini adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH), pihak PT. Tirta Sukses Perkasa di Kabupaten Takalar dan tokoh masyarakat serta warga.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen dokumen tentang kedisiplinan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa arsip dokumen yang berada di kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH),

D. Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara *purposive*. Informan penelitian pada tahap awal dipilih orang yang memiliki *power* dan otoritas pada situasi social atau obyek yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi selengkap-lengkapya serta relevan dengan tujuan penelitian.

Tabel: Informan Penelitian

No	Informan	Inisial	Jabatan	Keterangan
1.	Muh.Safriuddin,SE.MM	MS	Seksi Pengendalian dan Pencearan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar	1 orang

2.	Hj.Hasriani,SE.MM	HH	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar	1 orang
3.	Surianti S.E	SA	Sekretaris Desa Lassang	1 orang
4.	Arianti	AR	Bagian Bidan QC Field 2 PT Tirta Sukses Perkasa	1 orang
5	Alamsyah	AH	Bagian analisis Kimfis PT Tirta Sukses Perkasa	1 orang
6.	Syamsuddin Syamsir	SS	Warga Desa Lassang	1 orang
7.	Haris dg Tarang	HT	Warga Desa Lassang	1 orang
Total Informan				6 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian diperlukan beberapa cara serta teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar. “Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan berstandar untuk memperoleh data yang diperlukan”. Secara umum metode mengumpulkan data dapat dibagi atas beberapa kelompok, yaitu: ”Metode pengamatan langsung, metode dengan menggunakan pertanyaan, metode khusus”.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

2. Wawancara (interview)

wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan yang ditanya atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

3. Dokumentasi

”analisis dokumentasi digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong serta dokumentasi bersifat alamiyah sesuai dengan konteks lahiriyah tersebut. Metode ini dapat berupa, Foto Dokumentasi, Data Limbah PT Tirta Sukses perkasa.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model alir. Langkah-langkah analisis data model alir menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2016:15-19), adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi Data menurut Sugiyono (2016:338) Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari pola yang tepat dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang diperoleh

kemudian direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan alat standar elektronik seperti komputer mini, dengan memberi aspek-aspek tertentu.

3. Penyajian Data/Data *Display* yaitu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Dalam penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah. Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2016:341) dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks naratif. Dengan display data maka akan mempermudah untuk melakukan pemahaman apa yang terjadi, merencanakan penelitian kerja yang selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Dalam melakukan display data selain dengan teks naratif juga dengan gambar bahkan grafik maupun chart.
4. Penarikan Kesimpulan yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab-akibat. Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2016:337) mengemukakan bahwa dalam analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2016:366), teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono (2016:368), ada 3 macam triangulasi yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalahakan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

H. Jadwal Penelitian

Adapun pelaksanaan penelitian mulai dari 26 Maret sampai dengan tanggal 28 Mei 2018, dan yang diteliti direncanakan mencakup tiga tahap, yaitu:

1. Persiapan tahap ini peneliti mengurus perizinan, penyusunan instrument penelitian.
2. Pelaksanaan tahap ini peneliti mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data yang diperoleh kemudian penarikan kesimpulan.
3. Penyelesaian peneliti akan melakukan penyusunan laporan penelitian dan perbaikan proposal penelitian.


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Takalar adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Pattallassang.



Kabupaten Takalar terdiri dari sembilan kecamatan, yaitu:

- a) Kecamatan Pattallassang
- b) Kecamatan Polombangkeng Selatan
- c) Kecamatan Polombangkeng Utara
- d) Kecamatan Galesong
- e) Kecamatan Galesong Selatan
- f) Kecamatan Galesong Utara

- g) Kecamatan Mappakasunggu
- h) Kecamatan Manggarabombang
- i) Kecamatan Sanrobone.

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 566,51 km². Adapun batas-batas kabupaten Takalar adalah:

- Sebelah Utara dengan kota Makasar dan Kabupaten Gowa
- Sebelah Selatan dengan Laut Flores
- Sebelah Barat dengan Selat Makassar
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa

2. Badan Lingkungan Hidup (BLH)

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Takalar merupakan satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang bertugas membantu Bupati Takalar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup. Keberadaan Institusi sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Takalar khususnya dalam hal :

- a. Menyusun kebijakan daerah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Takalar.
- b. Menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Takalar melalui kegiatan pengendalian maupun pengawasan lingkungan (penegak hukum).

Dibentuknya satuan kerja lingkungan hidup di Kabupaten Takalar karena sudah ada perkembangan industry yang sangat rentang terhadap masalah-masalah

kerusakan lingkungan. Oleh karena itu keberadaan institusi ini sangatlah penting demi terciptanya lingkungan yang sehat.

a. Visi-Misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar

Badan Lingkungan Hidup (BLH) merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup, yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Visi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar sejalan dengan Visi Bupati Takalar Tahun 2017-2022 adalah :“MENGINSPIRASI TAKALAR LEBIH BAIK MENCIPTAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT DAN TENTRAM”.

Penjelasan visi tersebut adalah bahwa eksistensi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar harus mampu memegang peranan paling utama dalam upaya mewujudkan lingkungan yang sehat dan tentram. Adapun penjabaran TENTRAM dari sisi pandangan lingkungan hidup adalah:

Tenang : Bebas dari kebisingan

Teduh : Terwujudnya kelestarian lingkungan, alam, hutang dan penghijauan yang memenuhi aspek etika dan estetika lingkungan.

Rapi : Tata lingkungan yang strategis dengan dayadukung dan daya guna lingkungan/alam.

Aman : Waspada terhadap dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan baik udara, tanah, perairan dan sumber daya alam.

Makmur : Keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dan

berwawasan Lingkungan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar untuk tercapai visi terwujudnya lingkungan hidup yang sehat dan tentram adalah:

- a. Mengendalikan penceraan dan kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengelola lingkungan hidup secara statistik dan holistik
- c. Menegakkan hukum dibidang lingkungan.
- d. Mempasilitasi berbagai upaya pengelolaan, pemulihan, dan rehabilitasi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan sebagai basis pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- e. Mendorong individu, keluarga dan masyarakat agar memiliki komitmen dan melaksanakan secara nyata pengelolaan lingkungan hidup.
- f. Meningkatkan dan membangun sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar

Badan Lingkungan Hidup (BLH) mempunya tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup,
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Lingkungan Hidup (BLH) yang meliputi analisa dampak lingkungan,

pengendalian, pemulihan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam serta kesekretariatan,

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Lingkungan Hidup meliputi analisa dampak lingkungan, pengendalian, pemulihan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam serta kesekretariatan,
- d. Pebinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dalam bidang lingkungan hidup,
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sejarah Berdirinya PT. Tirta Sukses Perkasa

PT. Tirta Nadi Sejahtera mulai didirikan pada tahun 2007 dan resmiberoperasi pada bulan Maret 2009. PT. Tirta Nadi Sejahtera berubah namamenjadi PT. Tirta Sukses Perkasa pada tahun 2014. PT. Tirta Sukses Perkasa yangberlokasi di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan PolongbangkengUtara Kabupaten Takalar ini merupakan anak perusahaan dari PT. Tirta Bahagiayang berpusat di Pandang Jawa Timur yang merupakan pabrik air minum Club.

Rencana awal dari pendirian PT. Tirta Sukses Perkasa adalah sebagai *copack* minuman rasa dari PT. Dharana Inti Boga (DIB) dengan produk Mountea dan PT.Repsi Cola Indo Beverages dengan produk Fruitamin. Namun karena tuntutanpasar yang tinggi dan perkembangan bisnis Air Minum Dalam Kemasan(AMDK), maka PT. Tirta Sukses Perkasa mulai memproduksi AMDK dengankemasan gelas (cup) dengan merek dagang Club, Viand, Ana dan Chiara.Mesin pengambilan air yang digunakan PT. Tirta Sukses

Perkasamenggunakan teknologi BWT Wassertechnik Gmbh dari Jerman. Mesin iniadalah mesin air terbaik dipasaran. Pada awal produksinya, PT. Tirta Sukses Perkasa memproduksi AMDK4000 karton perhari. Namun seiring dengan perkembangan produk dan permintaan masyarakat yang semakin banyak, maka PT. Tirta Sukses Perkasasampai sekarang ini meningkatkan produk AMDK sebanyak 7.500 karton perhari.Untuk mencapai target produksi tersebut, PT. Tirta Sukses Perkasamempekerjakan 40 orang pada bagian produksi AMDK yang terbagi dalam tiga *shift* dan dikoordinir oleh 1 orang supervisor dengan rincian karyawan per *shift*adalah sebagai berikut:

- 1) *Operator Filling* : 2 orang
- 2) *Koordinator Packing* : 1 orang
- 3) *Packing* : 6 orang
- 4) *QC (Quality Control) Visual* : 1 orang
- 5) Gudang Barang Jadi : 1 orang

Seiring dengan pertumbuhan perusahaan dan bisnis AMDK yang berkembang pesat, maka dirasakan perlu untuk menerapkan sistem manajemen yang baik sehingga segala aktivitas dapat dikendalikan dengan baik. Oleh karenanya PT. Tirta Sukses Perkasa mulai mengembangkan sistem manajemen mutu yang didasarkan pada standar internasional dan mendapat sertifikasi ISO. Pengembangan organisasi dan keinginan untuk meningkatkan *ownership* sistem dimasing-masing fungsi juga menghasilkan sistem manajemen yang bersifat fungsional. Selain mendapatkan sertifikat ISO. PT. Tirta Sukses Perkasa juga mendapatkan sertifikat SNI serta me*Utilit*mendapatkan pengakuan dari BPOM.

C. Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah PT Tirta Sukses Perkasa.

Menurut Simbolon (2014:65) ada beberapa bentuk dalam pelaksanaan pengawasan. Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Adapun masing-masing jawaban informan pada tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem *inspektif*, *verifikatif*, maupun dengan sistem *investigatif*. Metode ini dimasukkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut *built in control*.

a. Melakukan pemeriksaan atau pemantauan terhadap limbah

Teknik pemantauan dalam pengawasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan pengawasan, baik kepada Pemerintah yang melaksanakan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan, baik dilakukan secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*). Dengan melakukan pemeriksaan atau pemantauan terhadap limbah industri dari PT Tirta Sukses

Perkasa diharapkan pemerintah daerah mampu melindungi lingkungan kita dari pencemaran limbah yang ada.

Berikut hasil wawancara dengan MS terkait pemeriksaan atau pemantauan terhadap limbah sebagai berikut :

“...Pengawasan langsung yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup dengan memeriksa berbagai sarana dan prasarana, kondisi penampungan limbah cair dan padat dan sebagainya. Hal ini dilakukan guna mengetahui apakah perusahaan tersebut telah mematuhi aturan dari badan lingkungan hidup (BLH) Kabupaten Takalar ”.(Hasil wawancara dengan M.S tanggal 26 Maret 2018).

Berikut hasil wawancara dengan bagian Seksi Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar dapat disimpulkan bahwa Pengawasan langsung yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup dengan memeriksa berbagai sarana dan prasarana, kondisi penampungan limbah cair dan padat dan sebagainya. Hal ini dilakukan guna mengetahui apakah perusahaan tersebut telah mematuhi aturan dari badan lingkungan hidup (BLH) Kabupaten Takalar atau belum .

Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Badan Lingkungan Hidup telah memiliki strategi dalam melaksanakan lingkungan hidup, khususnya limbah industri yang dihasilkan perusahaan PT. Tirta Sukses Perkasa. Dimana setiap perusahaan yang ada mendapat giliran didatangi pegawai BLH untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh mengenai kondisi pengelolaan lingkungan, limbah industri, kondisi limbah, dan peralatan yang digunakan.

Gambar 4.1 : Kolam Penampungan Limbah Cair



Sedangkan dari hasil pengamatan yang telah penulis lakukan terdapat fakta di lokasi pengamatan bahwa pemerintah dari kantor Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar melakukan pemeriksaan atau pemantau terhadap limbah perusahaan PT. Tirta Sukses Perkasi per enam (6) bulan dan terkadang dalam setahun tidak dilakukan pemantauan sama sekali.

Hasil wawancara lain juga di perkuat oleh H.H terkait hal yang sama mengatakan bahwa:

“...Memang benar Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar melakukan pengawasan lingkungan hidup terhadap limbah industri. Pengawasan dilakukan dengan cara melakukan inspeksi lapangan, pengamatan langsung, dan menerima laporan kondisi limbah industri setiap 6 (enam) bulan sekali. Setiap perusahaan yang memiliki limbah wajib memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar. Hasil wawancara dengan H.H tanggal 26 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar memang benar Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar melakukan pengawasan lingkungan hidup terhadap limbah industri. Pengawasan dilakukan dengan cara melakukan inspeksi lapangan, pengamatan langsung, dan menerima laporan kondisi limbah industri setiap 6 (enam) bulan sekali. Setiap

perusahaan yang memiliki limbah wajib memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar. Hal ini dilakukan untuk mencegah terdapatnya limbah berbahaya yang di hasilkan oleh PT. Tirta Sukses Perkasa sehingga dapat mencemari lingkungan dan berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar lokasi perusahaan.

Sejak beroperasinya PT. Tirta Sukses Perkasa mulai menimbulkan keresahan bagi warga sekitar terkait dengan hasil limbah produksi AMDK-nya. Menurut Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Lassang Barat yang mengatakan bahwa:

“...Warga sekitar mulai meresahkan kurangnya pasokan air bersih yang diperoleh dari sumur-sumur warga, akibat kekeringan jika musim kemarau tiba, banyak warga yang terpaksa mengambil air dari Desa sebelah demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari”. (hasil wawancara dengan S.A tanggal 11 April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Lassang Barat yang mengatakan bahwa warga sekitar mulai meresahkan kurangnya pasokan air bersih yang diperoleh dari sumur-sumur warga, akibat kekeringan jika musim kemarau tiba, banyak warga yang terpaksa mengambil air dari desa sebelah demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Hal ini dikarenakan sumber mata air yang diperoleh PT. Tirta Sukses Perkasa itu bukan dari penguungan akan tetapi dari titik sumber mata air yang dihasilkan dari sumur bor. Sehingga jika di produksi dalam jangka waktu yang panjang dapat mengakibatkan keringnya sumur warga.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan salah satu warga disekitar yang mengatakan bahwa:

“...Sudah ada beberapa warga yang sumurnya kering jika musim kemarau tiba, sebelum perusahaan ini ada sumur warga tidak pernah

mengalami kekeringan jika musim kemarau. Selain sumur yang kering kadang juga limbah dari hasil pencucian botol perusahaan PT. Tirta Sukses Perkasa mengalir persawahan warga meskipun bukan termasuk limbah berbahaya tetap saja akan mempengaruhi kualitas hasil panen. (Hasil Wawancara S.S Tanggal 13 April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga yang mengatakan bahwa Sudah ada beberapa warga yang sumurnya kering jika musim kemarau tiba, sebelum perusahaan ini ada sumur warga tidak pernah mengalami kekeringan jika musim kemarau. Selain sumur yang kering kadang juga limbah dari hasil pencucian botol perusahaan PT. Tirta Sukses Perkasa mengalir persawahan warga meskipun bukan termasuk limbah berbahaya tetap saja akan mempengaruhi kualitas hasil panen. Pengelolaan limbah B3 wajib melalui proses pengelolaan terlebih dahulu baru kemudian baru bisa di buang di sungai atau di laut serta harus memiliki surat izin terlebih dahulu dari Bupati.

Hal yang sama juga disampaikan oleh warga lain yang mengatakan bahwa:

“....Sawah saya selalu di aliri oleh limbah perusahaan PT. Tirta Sukses Perkasa. Kadang kala limbah dari hasil pencucian botolnya yang berbentuk busa deterjen itu menjadi pemandangan yang kurang baik bagi saya.sayapernal melapor pada kepala desa saya agar limbah dari perusahaan tersebut tidak mengalir sawah. Meskipun tidak berbahaya tapi jika limbahnya sering di buang kesawah akan berdampak buruk bagi hasil panen padi”.(Hasil Wawancara H.T Tanggal 13 April)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan warga sekitar yang mengeluhkan bahwa sawahnya selalu dialiri limbah dari hasil pencucian botol perusahaan PT. Tirta Sukses Perkasa akan berdampak buruk bagi hasil panen warga jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang.Dan dari hasil observasi peneliti, maka diperoleh fakta bahwa limbah dari pencucian botol galong dan

tangki air perusahaan terdapat disalah satu sawah warga. Limba hcair tersebut berbentuk busah deterjen yang jika tidak dilakukan pencegahan dapat mencemari lingkungan dan akan berdampak buruk bagi kesehatan warga.

Gambar 4.2: Limbah dari hasil pencucian botol



Pengawasan memiliki tujuan, dalam pengawasan limbah industri tujuan yang hendak dicapai yakni terciptanya lingkungan yang baik dan pengelolaan limbah industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, selama pengawasan yang dilakukan BLH terdapat kesimpulan hasil dari pengawasan yang diketahui bersama antara perusahaan dan pegawai BLH. Dimana hasil yang diperoleh dilapangan rata-rata merekomendasikan perbaikan-perbaikan penyempurnaan agar limbah industri dapat diminimalisir dampak pencemarannya.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan AR terkait masalah limbah PT.Tirta Sukses Perkasa yang mengatakan bahwa:

‘...Limbah cair yang ada disawah warga itu bukan merupakan limbah berbahaya atau limbah B3. Karena sebelum limbah dari hasil pencucian botol air dan tangki terlebih dahulu ditampung dalam kolam penyimpanan limbah setelah beberapa hari, lalu kemudian dibuang. Sedangkan limbah pipa pembuangan dari perusahaan menuju kelahan

kosong yang ada dibelakang perusahaan kemudian menuju ke aliran air persawahan”. (hasil wawancara A.R tanggal 01 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai perusahaan PT. Tirta Sukses Perkasa kepala bagian QC mengatakan bahwa Limbah cair yang ada disawah warga itu bukan merupakan limbah berbahaya atau limbah B3. Karena sebelum limbah dari hasil pencucian botol air dan tangki terlebih dahulu ditampung dalam kolam penyimpanan limbah setelah beberapa hari, lalu kemudian dibuang. Sedangkan limbah pipa pembungan dari perusahaan menuju kelahan kosong yang ada dibelakang perusahaan kemudian menuju ke aliran air persawahan.

Gambar 4.3 : Pipa Pebuangan Limbah Perusahaan



Sedangkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa memang benar terdapat limbah buangan yang dilakukan oleh PT.Tirta Sukses Perkasa akan tetapi, meskipun tidak termasuk dalam limbah berbahaya dan beracun (B3) jika dilakukan secara terus menerus maka akan menimbulkan dampak negatif bagi warga dan juga lingkungan yaitu turunnya kualitas air sehingga mengakibatkan sumur warga jadi kering. Untuk itu diharapkan agar pihak perusahaan PT.Tirta Sukses Perkasa mencari solusi agar tidak merugikan warga. Karena sebagian besar air merupakan sumber kehidupan manusia.

b. Memberikan Sanksi Administrasi

perusahaan yang tidak mematuhi peraturan dalam pengelolaan limbah industri diberikan sanksi administrasi sampai dengan pembekuan izin dan sanksi pidana. Pendekatan pengawasan yang seperti ini memberi efek yang cukup baik bagi perusahaan, dimana pada tahun 2016 dari 6 perusahaan yang ada hanya 2 yang mendapat sanksi administrasi dan pada tahun 2017 tidak ada sanksi yang diberikan kepada perusahaan, dikarenakan pada saat pemeriksaan langsung kelengkapan tidak ditemui permasalahan yang berarti dalam pengelolaan lingkungan.

Badan Lingkungan Hidup merupakan instansi yang berwenang dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup, dalam hal ini limbah industri PT. Tirta Sukses Perkasa. Selain BLH, partisipasi masyarakat juga sangat penting demi terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan tidak tercemar. Permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan semakin lama akan semakin kompleks, tidak mungkin semuanya dapat diakomodir oleh satu instansi dalam waktu yang bersamaan. Sangat mungkin terjadi suatu bentuk pelanggaran misalnya suatu perusahaan yang tidak mengelola limbahnya sesuai aturan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar industri tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan MS terkait pemberian sanksi sebagai berikut :

“...Meskipun belum ada PERDA yang mengatur terkait pengelolaan limbah, baik itu limbah dari perusahaan maupun dari limbah rumah tangga warga, pemerintah daerah tetap akan memberikan sanksi kepada para perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran”.(Hasil wawancara dengan M.S tanggal 26 Maret 2018).

Pengawasan langsung terhadap limbah industri dilakukan secara berkala yakni 1 tahun sekali untuk satu perusahaan dengan mendatangi secara langsung tempat-tempat ataupun lokasi pembuangan limbah perusahaan. Akan tetapi efektivitas dari pengawasan tersebut belum terlihat, sehingga banyak kejadian kejadian yang diduga pencemaran lingkungan dari limbah industri terus terjadi. Sebagaimana yang pernah terjadi di sungai Pampang Kabupaten Takalar banyak ikan-ikan yang mati secara tiba-tiba yang diduga kuat disebabkan pembuangan limbah industri ke sungai. Meskipun belum ada Peraturan yang mengatur terkait pengelolaan limbah, baik itu itu limbah dari perusahaan maupun dari limbah rumah tangga warga, pemerintah daerah tetap akan memberikan sanksi kepada para perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.

Sementara pernyataan lain diperkuat oleh H.H terkait hal yang sama mengatakan bahwa:

“...Perusahaan yang tidak mematuhi peraturan dalam pengelolaan limbah industri diberikan sanksi administrasi sampai dengan pembekuan izin dan sanksi pidana. Pendekatan pengawasan yang seperti ini memberi efek yang cukup baik bagi perusahaan, dimana pada tahun 2017 ada 2 (dua) perusahaan dari 6 (enam) perusahaan yang akan dicabut surat izin beroprasinya karena telah melakukan pencearan lingkungan dengan membuang limbah berbahaya ke sungai dan juga sumur warga jadi ikut tercemar. (Hasil wawancara dengan H.H tanggal 26 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar bahwa perusahaan yang tidak mematuhi peraturan dalam pengelolaan limbah industri diberikan sanksi administrasi sampai dengan pembekuan izin dan sanksi pidana..

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Pasal 1 disebutkan

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Dengan demikian, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar menetapkan 4 orang pegawai bidang pengawasan, sehingga dirasakan kurang memadai untuk melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan mengenai limbah industri. Dimana di Kabupaten Takalar terdapat 6 perusahaan yang berpotensi memiliki limbah industri dan dilaksanakan pengawasan oleh BLH Kabupaten Takalar. Tentunya cukup berat untuk melakukan pengawasan secara langsung dengan jumlah aparatur yang sangat kecil. Dimana pengawasan merupakan aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.

Kabupaten Takalar tentunya cukup berat untuk melakukan pengawasan secara langsung dengan jumlah aparatur yang sangat kecil. Dimana pengawasan merupakan aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-

penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diartikan apabila hasil limbah cair PT.Tirta Sukses Perkasa melebihi standar baku mutu lingkungan hal ini diindikasikan sebagai sebuah pencemaran tidak wajar. sehingga Hal semacam ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman bagi pemilik industri tentang penting pengelolaan limbah secara baik, sehingga tidak mencemari lingkungan yang kemudian berdampak kepada masyarakat. Menyikapi hal ini seharusnya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar melakukan pengawasan yang intensif terhadap pembuangan limbah PT.Tirta Sukses Perkasa.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan AR terkait limbah PT. Tirta Sukses Perkasa yang mengatakan bahwa:

“...Perusahaan kami sudah mengantongi surat izin dari Bupati terkait dengan limbah produksi perusahaan. Memang benar juga jika ada limbah perusahaan kami yang masuk ke dalam area persawahan warga. Akan tetapi itu bukanlah limbah berbahaya melainkan busa deterjen dari pencucian botol dan juga tangki air. Saat ini perusahaan hanya mendapat teguran dari BLH terkait dengan keluhan warga. Serta perusahaan rutin memberikan laporan limbah perusahaan enam (6) sekali ”. (hasil wawancara A.R tanggal 01 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pegawai perusahaan PT.Tirta Sukses Perkasa bagian bidang QC Field 2 yang mengatakan bahwaPerusahaan kami sudah mengantongi surat izin dari Bupati terkait dengan limbah produksi perusahaan. Memang benar juga jika ada limbah perusahaan kami yang masuk ke dalam area persawahan warga. Akan tetapi itu bukanlah limbah berbahaya melainkan busa deterjen dari pencucian botol dan juga tangki air. Saat ini perusahaan hanya mendapat teguran dari BLH terkait dengan keluhan

warga. Serta perusahaan rutin memberikan laporan limbah perusahaan enam (6) sekali

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar melakukan pengawasan lingkungan hidup terhadap limbah industri. Pengawasan dilakukan dengan cara melakukan inspeksi lapangan, pengamatan langsung, dan menerima laporan kondisi limbah industri setiap 6 (enam) bulan sekali. Setiap perusahaan yang memiliki limbah wajib memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar.

Hasil observasi peneliti terlihat bahwa pengawasan yang dilakukan BLH Kabupaten Takalar sudah terlaksana, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Dimana dalam melakukan pengawasan, BLH tidak hanya mendatangi, meminta laporan, melakukan inspeksi dan sebagainya, akan tetapi pendekatan pembinaan terus dilakukan BLH agar perusahaan sadar akan bahayanya limbah industri terhadap lingkungan dengan cara melakukan diskusi bersama dan pelatihan yang ditaja BLH Kabupaten Takalar.

Terkait dengan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Pasal 1. Menurut Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Lassang Barat yang mengatakan bahwa:

“...Saat ini warga bersama dengan kepala desa telah melakukan pertemuan dengan HRD perusahaan guna membahas limbah perusahaannya agar tidak mencemari persawahan mereka, meskipun limbah tersebut tidak beracun tetap saja warga merasa tidak aman dengan limbah tersebut”. (hasil wawancara dengan S.A tanggal 11 April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Lassang Barat yang mengatakan bahwa Saat ini warga bersama dengan kepala desa telah melakukan pertemuan dengan HRD perusahaan guna membahas limbah perusahaannya agar tidak mencemari persawahan mereka, meskipun limbah tersebut tidak beracun tetap saja warga merasa tidak aman dengan limbah tersebut. Badan Lingkungan Hidup wajib melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan wajib dilakukan secara periodik dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menentukan tingkat penataan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah terhadap keputusan Bupati.

Sedangkan hasil observasi langsung ditemukan dilapangan bahwa ternyata limbah berbahaya dan beracun (B3) diangkut oleh mobil tangki lalu kemudian dibuang ke sungai pada tengah malam, selain itu mobil tangki tersebut tidak mengantongi surat izin jalan. Dengan kata lain bahwa masih adanya perusahaan yang melakukan pelanggaran meskipun pemerintah telah memberikan surat teguran tetap saja tidak memberikan efek jera bagi perusahaan yang nakal. Pemerintah perlu kembali meningkatkan pengawasannya terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar peraturan demi tidak tercemarnya lingkungan masyarakat.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-

laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

a. Memeriksa Laporan Hasil Pengukuran Baku Mutu Limbah Cair

Teknik pemeriksaan dalam pengawasan. Teknik pemeriksaan hasil pengukuran baku mutu limbah cair dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran. Disamping itu dapat pula memberikan keyakinan terhadap pihak lain tentang pengawasan yang dilakukan. Laporan tertulis dari hasil pengukuran baku mutu limbah cair merupakan suatu pertanggungjawaban mengenai pekerjaan yang telah dilaksanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diberikan. Dalam penilai terhadap pengawasan lingkungan hidup pada usaha industri perusahaan PT. Tirta Sukses Perkasa ini Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar dengan cara memeriksa laporan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan H.H terkait dengan memeriksa hasil pengukuran baku mutu limbah cair yang mengatakan bahwa:

“...BLH selain mendatangi, melakukan observasi langsung ke lokasi limbah industri, selain itu juga melakukan pengawasan tidak langsung dengan cara meminta hasil pengukuran baku mutu limbah cair, hasil uji laboratorium, dan sebagainya yang harus disampaikan perusahaan kepada BLH setiap periode yakni 3 bulan sekali. Akan tetapi BLH menemukan keganjalan dari tempat penampungan limbah cair perusahaan

yang ternyata Mengandung limbah berbahaya dan beracun (B3) (Hasil wawancara dengan H.H tanggal 26 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa BLH selain mendatangi, melakukan observasi langsung ke lokasi limbah industri, selain itu juga melakukan pengawasan tidak langsung dengan cara meminta hasil pengukuran baku mutu limbah cair, hasil uji laboratorium, dan sebagainya yang harus disampaikan perusahaan kepada BLH setiap periode yakni 3 bulan sekali. BLH telah menjadwalkan kunjungan resmi pengawasan dan melibatkan masyarakat setempat sebagai pengawas limbah industri perusahaan dengan cara memberikan laporan bila ada kejanggalan atas lingkungan hidup disekitarnya.

Hasil observasi yang ditemukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar yang mendapatkan laporan dari warga bahwa setiap tengah malam ada truk tangki yang keluar masuk dari dalam perusahaan PT.Tirta Sukses Perkasa. Melalui laporan tersebut maka BLH langsung turun ke lokasi mengecek langsung tempat penampungan limbah perusahaan dan mengambil sampel untuk di uji di laboratorium untuk memastikan kandungan limbah berbahaya apa yang terkandung didalamnya

Hal senada juga disampaikan oleh dengan bagian Seksi Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup terkait pemeriksaan atau pemantauan terhadap limbah sebagai berikut :

“...Pengawasan tidak langsung yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup dengan memeriksa hasil pengukuran baku limbah cair dari perusahaan yang di sampaikan selama per-tiga bulan kepada BLH. Kadang pulakami melakukan sidak dan juga pengambilan sampel limbah untuk diteliti”.(Hasil wawancara dengan M.S tanggal 26 Maret 2018).

Pelaporan hasil pengukuran baku mutu limbah cair merupakan tahap akhir dari rangkaian proses pelaksanaan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh pejabat pengawas. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup kepada atasan, semua temuan yang didapatkan serta data dan informasi yang ditemui dilaporkan. Menyampaikan fakta dilaporkan yang mencakup hal-hal seperti hasil analisa sampel, foto-foto, salinan dokumen, pernyataan dari saksi dan pengamatan personal. Kemudian menulis laporan pengawasan dengan jelas, obyektif, dan informatif guna menjadi bahan evaluasi atau penilaian bagi industri perusahaan air mineral dalam kemasan (AMDK) yang sudah menyalahi aturan berlaku terhadap pencemaran limbah tersebut. Yang selanjutnya Badan Lingkungan Hidup bisa menentukan sikap terhadap setiap kebijakan yang dibuat demi menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan bersih.

Hal yang sama juga disampaikan oleh AH terkait limbah perusahaan PT.

Tirta Sukses Perkasa yang mengatakan bahwa:

“...Jika membahas mengenai aduan warga terkait truk yang keluar masuk membawa limbah untuk dibuang di tempat lain itu sudah terlebih dahulu melalui proses pebuangan zat berbahaya. perusahaan selalu mematuhi aturan yang diberikan oleh BLH terkait pemeriksaan hasil pengukuran baku limbah cair perusahaan kami. Pelaporan hasil limbah cair dilakukan selama 1x dalam 3 bulan. Selain pemberian laporan hasil pengukuran limbah cair ini, BLH juga di bantu oleh para warga dan juga tokoh masyarakat dalam memantau perkembangan pembuangan limbah perusahaan sehingga menyakibatkan pencemaran lingkungan”.(hasil wawancara, A.H tanggal 01 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai perusahaan bagian analisis Kimfis yang mengatakan bahwa perusahaan selalu mematuhi aturan yang diberikan oleh BLH terkait pemeriksaan hasil pengukuran baku limbah cair perusahaan kami. Pelaporan hasil limbah cair dilakukan selama 1x dalam 3 bulan.

Selain pemberian laporan hasil pengukuran limbah cair ini, BLH juga di bantu oleh para warga dan juga tokoh masyarakat dalam memantau perkembangan pembuangan limbah perusahaan sehingga menyakibatkan pencemaran lingkungan. pengawasan tidak langsung, yakni melalui laporan perusahaan secara berkala 3 bulan sekali kepada Badan Lingkungan Hidup mengenai kondisi limbah industri. Akan tetapi efektivitas dari pengawasan tersebut belum terlihat, sehingga banyak kejadian-kejadian yang diduga pencemaran lingkungan dari limbah industri terus terjadi.

Hasil observasi yang di temukan oleh peneliti di lapangan adalah masih terjadi penyelewengan aturan perundang-undangan yang dilakukan oleh PT Tirta Sukses Perkasa yakni limbah cair dari hasil pencucian botol galong dan tangki terdapat di sawah-sawah warga meskipun kandungan limbah berbahayanya tidak ada, tapi tetap saja jika dilakukan secara skala panjang akan berdampak buruk bagi lingkungan dan juga kesehatan warga.

Berdasarkan dari hasil tabel pengukuran baku limbah cair PT. Tirta Sukses Perkasa limbah yang dihasilkan dari pencucian botol air minum dalam kemasan (AMDK) ternyata mengandung limbah bahan berbahaya (B3) yang dapat mencemari lingkungan . dalam hal ini diperlukan pengawasan yang lebih ekstra dari BLH. Untuk melaksanakan pengawasan peran penting pemerintah, masyarakat, dan perusahaan yang menghasilkan limbah sangat diperlukan agar limbah industri tidak merusak lingkungan dan dapat memberi dampak positif bagi kehidupan dan lingkungan.

Tindakan pengawasan secara bersama akan memberi dampak yang sangat efektif dalam mengawasi limbah industri yang akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Dimana pengawasan bersama bisa dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan informasi bila ada temuan-temuan yang diduga adanya pencemaran lingkungan akibat dari limbah industri. Sedangkan dari perusahaan sendiri hendaknya secara berkala dan berkesinambungan melakukan pengecekan terhadap limbah industri yang dihasilkan.

b. Mendapat Laporan dari LSM

Pengawasan terhadap limbah industri tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata, akan tetapi menjadi tanggungjawab seluruh elemen masyarakat tidak terkecuali Lembaga Swadaya Masyarakat. Dalam penelitian LSM yang aktif melakukan pemantauan dan pengamatan kondisi sumur dan juga sawah warga Kabupaten Takalar. Pengamatan yang terus menerus dilakukan LSM .

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh HH terkait dengan memeriksa hasil pengukuran baku mutu limbah cair yang mengatakan bahwa:

“...Laporan kami sering dapatkan juga dari masyarakat dan juga tokoh masyarakat atau LSM yang peduli terhadap lingkungannya. Jadi dapat membantu BLH dalam memantau aktivitas limbah produksi dari perusahaan yang ada di Kabupaten Takalar. Jika betul terjadi pelanggaran maka BLH langsung kelokasi kejadian untuk mengecek langsung temuan yang di dapatkan oleh warga (Hasil wawancara dengan H.H tanggal 26 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh bagian Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar terkait dengan memeriksa hasil pengukuran baku mutu limbah cair yang mengatakan bahwa laporan kami sering dapatkan juga dari masyarakat dan juga tokoh masyarakat atau LSM yang peduli terhadap lingkungannya. Jadi dapat membantu BLH dalam memantau aktivitas limbah produksi dari perusahaan yang ada di Kabupaten Takalar. Jika betul terjadi pelanggaran maka BLH langsung kelokasi kejadian untuk mengecek langsung temuan yang di dapatkan oleh warga.

Badan Lingkungan Hidup merupakan instansi yang berwenang dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup, dalam hal ini limbah PT Tirta Sukses Perkasa. Selain BLH, partisipasi masyarakat juga sangat penting demi terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan tidak tercemar. Permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan semakin lama akan semakin kompleks, tidak mungkin semuanya dapat diakomodir oleh satu instansi dalam waktu yang bersamaan. Sangat mungkin terjadi suatu bentuk pelanggaran misalnya suatu perusahaan yang tidak mengelola limbahnya sesuai aturan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar industri tersebut. Sebenarnya sinergitas antara masyarakat, LSM, dan pemerintah dalam menanggapi masalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari limbah PT Tirta Sukses Perkasa telah terjadi, akan tetapi belum mampu memberikan hasil yang maksimal dalam mengetahui penyebab pencemaran lingkungan.

Hasil dari penelitian dan pemantauan yang dilakukan sipeneliti disampaikan menemukan pernyataan lain dari warga dan LSM bahwa bentuk

pertanggungjawaban terhadap lingkungan dan penyebab terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah PT Tirta Sukses Perkasa tidak serta merta ditindak lanjuti akan tetapi menunggu hasil kajian dari tim BLH untuk membuat kesimpulan. Disinilah letaknya sinergitas yang sebenarnya, tetapi sinergitas yang bersumber dari warga dan LSM kepada BLH belum mampu menjawab terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah industri PT Tirta Sukses Perkasa, sehingga membutuhkan data-data yang lebih valid lagi untuk menentukan penyebab dari pencemaran tersebut.

D. Upaya yang dilakukan dalam memperbaiki pencemaran terhadap limbah PT. Tirta Sukses Perkasa

1. Membuat IPAL

Berikut hasil wawancara dengan bagian Seksi Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup terkait pembuatan IPAL terhadap limbah sebagai berikut :

“...Kami selalu menyarankan kepada setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Takalar untuk membuat IPAL agar mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Industri AMDK pada dasarnya harus membuat Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), hal ini berguna pada pengelolaan terhadap air limbah guna mengurangi terjadinya pencemaran terhadap air agar tidak melebihi baku mutu limbah.”.(Hasil wawancara dengan M.S tanggal 26 Maret 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh Sebagaimana salah satu pegawai perusahaan PT.Tirta Sukses Perkasa yang mengatakan bahwa:

‘...Perusahaan sudah membuat IPAL berupa kolam penampungan limbah yang berguna untuk menghilangkan limbah beracun dan berbahaya (B3) setelah melakukan beberapa proses terlebih dahulu baru kemudin di buang ke sungai.’. (hasil wawancara A.R tanggal 01 Mei 2018)

Industri air mineral dalam kemasan (AMDK) pada dasarnya harus membuat Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), hal ini berguna pada pengelolaan terhadap air limbah guna mengurangi terjadinya pencemaran terhadap air agar tidak melebihi baku mutu limbah. salah satu cara untuk mengurangi tersebut adalah membuat bak penampung/pengendapan yang berfungsi untuk pengelolaan air cucian proses pencucian galong yang selanjutnya dilakukan perlakuan guna menurunkan konsentrasi zat kimia sebelum dibuang ke permukaan air.

Gambar 4.4 : Kolam IPAL



2. Pengadaan Irigasi

Irigasi dilakukan oleh perusahaan hanya pada persawahan di area perusahaan melalui irigasi.

“...Saluran irigasi ini berasal dari hasil pembersihan galong, airnya tumpah lalu ditampung dan disalurkan melalui irigasi persawahan agar dapat dimanfaatkan”. (hasil wawancara, A.H tanggal 01 Mei 2018)

Pernyataan lain di perkuat dari salah satu warga terkait pengadaan saluran irigasi yang menyatakan:

“...Memang betul PT. Tirta Sukses Perkasa telah membuat saluran irigasi yang dapat digunakan oleh warga untuk mengairi persawahan

warga. Akan tetapi beberapa bulan ini terdapat limbah berupa busa hasil pencucian botol galong perusahaan yang dampaknya dapat membuat hasil panen terganggu".(Hasil Wawancara S.S Tanggal 13 April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai perusahaan bagian analisis Kimfis yang mentakan bahwa pemanfaatan air dari perusahaan untuk saluran irigasi mendukung keberhasilan panen petani agar dapat menikmati hasil panen yang memadai untuk mencapai kesejahteraan. Hasil dari observasi yang peneliti lakukan di lapangan terdapat bahwa melalui aliran irigasi inilah limbah dari pencucian botol perusahaan yang berupa sisa deterjen sabun yang masuk ke dalam sawah warga.

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis, penulis menemukan upaya berhasil atau tidaknya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar. Tergantung dari penanggung jawab usaha dari pemilik industri AMDK PT. Tirta Sukses Perkasa tersebut. Pemilik industri AMDK tidak mengikuti setiap peraturan yang telah ditetapkan. Seperti pedoman Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

3. Pengadaan Rumah Sumber

Rumah sumber merupakan pengadaan air bersih siap minum yang disediakan oleh PT. Tirta Sukses Perkasa yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Lassang Barat.

Menurut Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Lassang Barat yang mengatakan bahwa:

“...Pengadaan rumah sumber ini memang disediakan perusahaan untuk digunakan oleh seluruh masyarakat Desa Lassang Barat. Apabila ada warga yang kekurangan air bersih saat musim kemarau tiba”. (hasil wawancara dengan S.A tanggal 11 April 2018)

Pernyataan lain di perkuat dari salah satu warga terkait penghadaan rumah sumber yang menyatakan:

“...Rumah sumber ini berfungsi untuk mengatasi masalah sumur warga yang kekeringaan. Akan tetapi pengadaan rumah sumber tidak setiap saat terbuka buat warga ada jadwal yang batas waktunya diberikan untuk bisa mengambil air”.(Hasil Wawancara H.T Tanggal 13 April)

Penggunaan air bersih siap minum ini sudah digunakan oleh masyarakat, setiap Pukul. 14.00-17.35 masyarakat berbondong-bondong mendatangi rumahsumber yang berada di perusahaan yang diterima dengan baik selama masyarakatdapat mengikuti peraturan yang diberlakukan oleh pihak perusahaan.

4. Peningkatan Fasilitas Sarana Dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh bagian Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar terkait dengan peningkatanfasilitassarana dan prasarana yang mengatakan bahwa:

“...Sarana dan prasarana operasional yang kurang dalam melakukan pengawasan seperti mobil operasional, laboratorium mini, alat pengukur mutu air dan udara, dan sebagainya yang berfungsi untuk mendukung pengawasan Badan Lingkungan Hidup”. (Hasil wawancara dengan H.H tanggal 26 Maret 2018).

Dalam pengawasan limbah industri penulis menemukan faktor jumlah personil pengawas, sarana dan prasarana yang masih kurang. Personil pengawas yang dimiliki oleh badan lingkungan hidup (BLH) Kabupaten Takalar memang

masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan industri yang harus diawasi.

Sedangkan sarana dan prasarana operasional yang kurang dalam melakukan pengawasan seperti mobil operasional, laboratorium mini, alat pengukur mutu air dan udara, dan sebagainya yang berfungsi untuk mendukung pengawasan Badan Lingkungan Hidup. Selain itu kurangnya dukungan dana dari Pemerintah Daerah untuk operasional pembinaan, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup dalam rangka kegiatan pengawasan limbah industri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah PT Tirta Sukses Perkasa dilakukan dengan (a) Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Takalar dengan cara melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap limbah cair perusahaan PT Tirta Sukses Perkasa serta melakukan pemberian sanksi administrasi masih kurang maksimal karena pengawasan langsung terhadap limbah industri yang dilakukan secara berkala yakni 6 bulan atau 1 tahun sekali untuk satu perusahaan dengan mendatangi secara langsung tempat-tempat ataupun lokasi pembuangan limbah perusahaan. Akan tetapi efektivitas dari pengawasan tersebut belum terlihat, sehingga banyak kejadian kejadian yang diduga pencemaran lingkungan dari limbah industri terus terjadi. Oleh karena itu membuat pemerintah harus memberikan sanksi administrasi sampai dengan pembekuan izin dan sanksi pidana kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran. (b) Pengawasan tidak langsung Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Takalar selain mendatangi, melakukan observasi langsung ke lokasi limbah industri, selain itu juga melakukan pengawasan tidak langsung dengan cara meminta hasil pengukuran baku mutu limbah cair, hasil uji laboratorium, dan sebagainya yang harus disampaikan perusahaan kepada

BLH setiap periode yakni 3 bulan sekali. BLH telah menjadwalkan kunjungan resmi pengawasan dan melibatkan masyarakat setempat sebagai pengawas limbah industri perusahaan dengan cara memberikan laporan bila ada kejanggalan atas lingkungan hidup disekitarnya.

Sinergitas antara pemerintah, LSM, dan masyarakat belum tercipta dengan baik. Dimana pemerintah jarang langsung merespon temuan-temuan masyarakat atas pelanggaran pengelolaan limbah industri dan sebagainya. Selain itu, pemerintah belum mampu mengelola sumber daya diluar lingkungannya yang bisa diberdaya sebagai perpanjangan mata dari pemerintah dalam pengelolaan limbah industri.

2. Upaya yang dilakukan dalam memperbaiki pencemaran terhadap timbah PT. Tirta Sukses Perkasa adalah dengan membuat:
 - a) Membuat instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), hal ini berguna pada pengelolaan terhadap air limbah guna mengurangi terjadinya pencemaran terhadap air agar tidak melebihi baku mutu limbah. salah satu cara untuk mengurangi tersebut adalah membuat bak penampung/pengendapan yang berfungsi untuk pengelolaan air cucian proses pencucian galong yang selanjutnya dilakukan perlakuan guna menurunkan kosentrasi zat kimia sebelum dibuang ke permukaan air.
 - b) Membuat saluran Irigasi merupakan pemanfaatan air dari perusahaan untuk saluran irigasi mendukung keberhasilan panen petani agar dapat menikmati hasil panen yang mamadai untuk mencapai kesejahteraan,

- c) Pengadaan rumah sumber ini memang disediakan perusahaan untuk digunakan oleh seluruh masyarakat. Apabila ada warga yang kekurangan air bersih saat musim kemarau tiba.
- d) Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana seperti mobil operasional, laboratoriumr mini, alat pengukur mutu air dan udara, dan sebagainya yang berfungsi untuk mendukung pengawasan badan lingkungan hidup.

B. Saran

1. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Takalar hendaknya mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menambah jumlah personil ataupun pegawai khususnya pada bidang pengawasan, selain itu hendaknya BLH menginventarisasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung pekerjaan lapangan terutama bidang pengawasan agar pengawasan limbah industri dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal, sehingga lingkungan hidup tidak tercemari lagi.
2. Hendak pemerintah bersama perusahaan bersama-sama mencari solusi dalam mencari laboratorium yang mampu menguji limbah industri dengan cepat dan hasil yang akurat, seperti bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi yang ada di Sulawesi Selatan;
3. Bagi masyarakat hendak proaktif dalam menyikapi dan memandang limbah industri, apabila ada keanehan segala membuat laporan kepada pemerintah agar cepat dilakukan tindakan pencegahan agar tidak meluas seperti pernah terjadi pada sungai Pampang beberapa waktu yang lalu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernat Panjaitan, 2015. *Peran Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Limbah Industri Karet Oleh Pt Hocklie Rubber Labuhanbatu*. Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 03. No. 01.
- Erlis Milta Rin Sondole dkk, 2015. *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA, Vol. 3, hlm. 652
- Gunawan, Martha, 2014. *Pengawasan Limbah Cair Rumah Sakit Oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru*. JOM FISIP Vol. 3 no. 1 Pekanbaru Universitas Riau.
- Hani.T Handoko, 2013. *Manajemen, Edisi 2*, BPFE Yogyakarta.
- Ima Maghfiro, M.Saleh, dkk, 2013. *Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir. (Studi Pada Badan Lingkungan Kabupaten Jombang)* Malang. (JAP) vol.no.3
- Kadarisman. M, 2013. *Manajemen Pembangunan Sumberdaya Manusia*, Rajawali: Jakarta.
- Mukarromi, 2017. *Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti. (Studi Kasus Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur)*. JOM FISIP Vol.4 No. 1
- Muhammad, Subhi. 2014. *Perizinan Pembuangan Limbah Cair Kegiatan Industri Dalam Hubungannya Dengan Pengendalian Pencemaran Air. (Studi Di Kabupaten Kupang)*. Katapang.
- Noor,Juliansyah. 2013, *Penelitian Ilmu Manajemen, Tinjauan Filosofis Dan Praktiks*. cetakan pratama, jakarta: kencana.
- Nazir, Mohammad. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Rahadi,Takdir.2013.*Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta:Rajawali.
- Rizaldi, adiwira. 2013. *Pengawasan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Kantor Lingkungan Hidup Kediri Terkait Kasus Limbah Industri Pembuatan Tahu POO*. Malang . Univesitas Brawijaya.
- Rizaldi. R, 2013. " *Recommene Student's Worksheet Revisiton for Increasing Physics Concept Comprehension in Fiscovery Learning and Pendekatan Demokratis*". *The Internasional Seminar Enhancing Science Te*.

- Siahaan, N.H.T 2014. *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan* Jakarta : Erlangga.
- Siagian, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia* Bumi Aksara, Jakarta.
- Simbolon Maringan Masry, 2013. *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakar
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cetakan ke-23, Alfabeta. Bandung.
- Sunarno,Siswanto. 2016. *Hukum Pemerintah Daerah Inonesia*. Sinar Grafindo Persada : Jakarta.
- Sukmadi, 2012. *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Kepemimpinan* , Lintas Agama Bandung : Himoniora.
- Supriadi, 2010. *Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar*. Edisi II Jakarta : Sinar Grafika.
- Tjandra w. Riswan, 2014. *Hukum Keuangan Negara* Grasindo : Jakarta
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 101 Tahun 2014 Tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- Venni Rindya Kusumadewi, 2011. *Pelaksanaan Bagan Pengawasan Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Industri Hasil Pembakaran Batu Bara*. Karangayer.
- Yohannes Yahya, 2016. *Pengantar Manajemen* . Graha Ilmu: Yogyakarta
- Y. Eko Budisusilo, 2013. *Menuju Keselarasan Lingkungan (Memahami Sikap Teologis Manusia Terhadap Pencemaran Lingkungan)* Malang Averroes press.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

MATRIX PERTANYAAN

Informan : 1
Nama : Muh. Safriuddin S.E,MM
Umur : 40 Tahun
Jabatan : Seksi Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup
Kabupaten Takalar

No	Fokus Penelitian	Jawaban
1.	Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BLH terhadap pemantauan limbah perusahaan?	Pengawasan langsung yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup dengan memeriksa berbagai sarana dan prasarana, kondisi penampungan limbah cair dan padat dan sebagainya. Hal ini dilakukan guna mengetahui apakah perusahaan tersebut telah mematuhi aturan dari badan lingkungan hidup (BLH) Kabupaten Takalar
2.	Sanksi apa yang diberikan kepada para industri yang ada di Kabupaten jika terbukti melakukan pelanggaran?	Meskipun belum ada PERDA yang mengatur terkait pengelolaan limbah, baik itu limbah dari perusahaan maupun dari limbah rumah tangga warga, pemerintah daerah tetap akan memberikan sanksi kepada para perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran
3.	Bagaimana bentuk pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh BLH Kabupaten Takalar?	Pengawasan tidak langsung yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup dengan memeriksa hasil pengukuran baku limbah cair dari perusahaan yang di sampaikan selama per-tiga bulan kepada BLH. Kadang pula kami melakukan sidak dan juga pengambilan sampel limbah untuk diteliti
4.	Upaya yang dilakukan dalam memperbaiki pencemaran terhadap limbah PT. Tirta Sukses Perkasa	Kami selalu menyarankan kepada setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Takalar untuk membuat IPAL agar mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Industri AMDK pada dasarnya harus

		membuat Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), hal ini berguna pada pengelolaan terhadap air limbah guna mengurangi terjadinya pencemaran terhadap air agar tidak melebihi baku mutu limbah
--	--	---

Informan : 2
Nama : Hj. Hasriani, S.E.MM
Umur : 37 Tahun
Jabatan : Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar

No	Fokus Penelitian	Jawaban
1.	Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BLH terhadap pemantauan limbah perusahaan?	Memang benar Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar melakukan pengawasan lingkungan hidup terhadap limbah industri. Pengawasan dilakukan dengan cara melakukan inspeksi lapangan, pengamatan langsung, dan menerima laporan kondisi limbah industri setiap 6 (enam) bulan sekali. Setiap perusahaan yang memiliki limbah wajib memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar
2.	Sanksi apa yang diberikan kepada para industri yang ada di Kabupaten jika terbukti melakukan pelanggaran?	Perusahaan yang tidak mematuhi peraturan dalam pengelolaan limbah industri diberikan sanksi administrasi sampai dengan pembekuan izin dan sanksi pidana. Pendekatan pengawasan yang seperti ini memberi efek yang cukup baik bagi perusahaan, dimana pada tahun 2017 ada 2 (dua) perusahaan dari 6 (enam) perusahaan yang akan dicabut surat izin beroperasinya karena telah melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah berbahaya ke sungai dan juga sumur warga jadi ikut tercemar
3.	Bagaimana bentuk pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh	Laporan kami sering dapatkan juga dari masyarakat dan juga tokoh

	BLH Kabupaten Takalar?	masyarakat atau LSM yang peduli terhadap lingkungannya. Jadi dapat membantu BLH dalam memantau aktivitas limbah produksi dari perusahaan yang ada di Kabupaten Takalar. Jika betul terjadi pelanggaran maka BLH langsung kelokasi kejadian untuk mengecek langsung temuan yang di dapatkan oleh warga
4.	bagaimana dengan fasilitas yang ada dikantor BLH Kabupaten Takalar sudahkah meadahi atau belum?	Sarana dan prasarana operasional yang kurang dalam melakukan pengawasan seperti mobil operasional, laboratorium mini, alat pengukur mutu air dan udara, dan sebagainya yang berfungsi untuk mendukung pengawasan Badan Lingkungan Hidup

Informan : 3
Nama : Surianti, S.IP
Umur : 37 Tahun
Jabatan : Sekretaris Desa (Sekdes) Lassang Barat

No	Fokus Penelitian	Jawaban
1.	Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BLH terhadap pemantauan limbah perusahaan?	Warga sekitar mulai meresahkan kurangnya pasokan air bersih yang diperoleh dari sumur-sumur warga, akibat kekeringan jika musim kemarau tiba,banyak warga yang terpaksa mengambil air dari Desa sebelah demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari
2.	Apakah ada bentuk partisipasi yang diberikan oleh warga setempat?	Saat ini warga bersama dengan kepala desa telah melakukan pertemuan dengan HRD perusahaan guna membahas limbah perusahaannya agar tidak mencemari persawahan mereka, meskipun limbah tersebut tidak beracun tetap saja warga merasa tidak aman dengan limbah tersebut warga, pemerintah daerah tetap akan memberikan sanksi kepada para perusahaan yang terbukti

		melakukan pelanggaran
3.	apakah solusi yang dilakukan oleh PT. Tirta Sukses Perkasa agar bisa mengatasi masalah sumur warga yang kering?	Pengadaan rumah sumber ini memang disediakan perusahaan untuk digunakan oleh seluruh masyarakat Desa Lassang Barat. Apabila ada warga yang kekurangan air bersih saat musim kemarau tiba

Informan : 4
Nama : Alamsyah
Umur : 29 Tahun
Jabatan : analisis Kimfis PT Tirta Sukses Perkasa

No	Fokus Penelitian	Jawaban
1.	Apakah ada aduan yang masuk ke perusahaan ini terkait masalah berbahaya dari PT. Tirta Sukses Perkasa?	Jika membahas mengenai aduan warga terkait truk yang keluar masuk membawa limbah untuk dibuang di tempat lain itu sudah terlebih dahulu melalui proses pebuangan zat berbahaya. perusahaan selalu mematuhi aturan yang diberikan oleh BLH terkait pemeriksaan hasil pengukuran baku limbah cair perusahaan kami. Pelaporan hasil limbah cair dilakukan selama 1x dalam 3 bulan. Selain pemberian laporan hasil pengukuran limbah cair ini, BLH juga di bantu oleh para warga dan juga tokoh masyarakat dalam memantau perkembangan pembuangan limbah perusahaan sehingga menyakibatkan pencemaran lingkungan
2.	Bagaimana dengan fungsi pengadaan saluran irigasi yang dibuat oleh PT. Tirta Sukses Perkasa buat warga!!apakah berjalan baik atau tidak?	Saluran irigasi ini berasal dari hasil pembersihan galong, airnya tumpah lalu ditampung dan disalurkan melalui irigasi persawahan agar dapat dimanfaatkan

Informan : 5
Nama : Arianti
Umur : 30 Tahun
Jabatan : Bidang QC Field 2 PT Tirta Sukses Perkasa

No	Fokus Penelitian	Jawaban
1.	Apakah limbah cair yang masuk ke sawah warga merupakan limbah berbahaya atau bukan?	Limbah cair yang ada disawah warga itu bukan merupakan limbah berbahaya atau limbah B3. Karena sebelum limbah dari hasil pencucian botol air dan tangki terlebih dahulu ditampung dalam kolam penyimpanan limbah setelah beberapa hari, lalu kemudian dibuang. Sedangkan limbah pipa pembuangan dari perusahaan menuju kelahan kosong yang ada dibelakang perusahaan kemudian menuju ke aliran air persawahan
2.	Apakah perusahaan ini sudah mengantongi surat izin dari pemerintah dan setiap berapa kali pelaporan dilakukan dalam setahun ?	Perusahaan kami sudah mengantongi surat izin dari Bupati terkait dengan limbah produksi perusahaan. Memang benar juga jika ada limbah perusahaan kami yang masuk ke dalam area persawahan warga. Akan tetapi itu bukanlah limbah berbahaya melainkan busa deterjen dari pencucian botol dan juga tangki air. Saat ini perusahaan hanya mendapat teguran dari BLH terkait dengan keluhan warga. Serta perusahaan rutin memberikan laporan limbah perusahaan enam
3.	apakah perusaan ini telah membuat Instalasi Pebuangan Limbbah (IPAL) untuk menampung limbah berbahayanya?	Perusahaan sudah membuat IPAL berupa kolam penampungan limbah yang berguna untuk menghilangkan limbah beracum dan berbahaya (B3) setelah melakukan beberapa proses terlebih dahulu baru kemudin di buang ke sungai.

Informan : 6
Nama : Haris dg Tarang
Umur : 52 Tahun
Jabatan : Warga Lassang

No	Fokus Penelitian	Jawaban
1.	Apakah ada limbah dari PT.Tirta Sukses Perkasa yang mengalir persawahan anda?	Sawah saya selalu di aliri oleh limbah perusahaan PT. Tirta Sukses Perkasa. Kadang kala limbah dari hasil pencucian botolnya yang berbentuk busa deterjen itu menjadi pemandangan yang kurang baik bagi saya.sayapernah melapor pada kepala desa saya agar limbah dari perusahaan tersebut tidak mengalir sawah. Meskipun tidak berbahaya tapi jika limbahnya sering di buang kesawah akan berdampak buruk bagi hasil panen padi
2.	Apakah dampak positif atau negatif dari diadakannya saluran irigasi tersebut ?	“...Memang betul PT. Tirta Sukses Perkasa telah membuat saluran irigasi yang dapat digunakan oleh warga untuk mengairi persawahan warga. Akan tetapi beberapa bulan ini terdapat limbah berupa busa hasil pencucian botol galong perusahaan yang dampaknya dapat mebuat hasil panen terganggu.

Informan : 6
Nama : Haris dg Tarang
Umur : 45 Tahun
Jabatan : Warga Lassang

No	Fokus Penelitian	Jawaban
1.	Apakah ada limbah dari PT.Tirta Sukses Perkasa yang mengalir persawahan abda?	Sawah saya selalu di aliri oleh limbah perusahaan PT. Tirta Sukses Perkasa. Kadang kala limbah dari hasil pencucian botolnya yang berbentuk busa deterjen itu menjadi pemandangan yang kurang baik bagi saya. saya pernah melapor pada kepala desa saya agar limbah dari

		perusahaan tersebut tidak mengalir sawah. Meskipun tidak berbahaya tapi jika limbahnya sering di buang kesawah akan berdampak buruk bagi hasil panen padi
2.	apakah solusi yang dilakukan oleh PT. Tirta Sukses Perkasa agar bisa mengatasi masalah sumur warga yang kering?	Rumah sumber ini berfungsi untuk mengatasi masalah sumur warga yang kekeringan. Akan tetapi pengadaan rumah sumber tidak setiap saat terbuka buat warga ada jadwal yang batas waktunya diberikan untuk bisa mengambil air

TRANSKRIP PENELITIAN

No	Informan	Kesimpul
1.	M.S	Berikut hasil wawancara dengan bagian Seksi Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar dapat disimpulkan bahwa Pengawasan langsung yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup dengan memeriksa berbagai sarana dan prasarana, kondisi penampungan limbah cair dan padat dan sebagainya. Hal ini dilakukan guna mengetahui apakah perusahaan tersebut telah mematuhi aturan dari badan lingkungan hidup (BLH) Kabupaten Takalar atau belum .
2.	H.H	Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar memang benar Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar melakukan pengawasan lingkungan hidup terhadap limbah industri. Pengawasan dilakukan dengan cara melakukan inspeksi lapangan, pengamatan langsung, dan menerima laporan kondisi limbah industri setiap 6 (enam) bulan sekali. Setiap perusahaan yang memiliki limbah wajib memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar. Hal ini dilakukan untuk mencegah terdapatnya limbah berbahaya yang di hasilkan oleh PT. Tirta Sukses Perkasa sehingga dapat mencemari lingkungan dan berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar lokasi perusahaan.
3.	S.A	Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Lassang Barat yang mengatakan bahwa Saat ini warga bersama dengan kepala desa telah melakukan pertemuan dengan HRD perusahaan guna membahas limbah perusahaannya agar tidak mencemari persawahan mereka, meskipun limbah tersebut tidak beracun tetap saja warga merasa tidak aman dengan limbah tersebut. Badan Lingkungan Hidup wajib melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku..
4.	A.H	Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai perusahaan bagian analisis Kimfis yang mengatakan bahwa perusahaan selalu mematuhi aturan yang

		diberikan oleh BLH terkait pemeriksaan hasil pengukuran baku limbah cair perusahaan kami. Pelaporan hasil limbah cair dilakukan selama 1x dalam 3 bulan. Selain pemberian laporan hasil pengukuran limbah cair ini, BLH juga di bantu oleh para warga dan juga tokoh masyarakat dalam memantau perkembangan pembuangan limbah perusahaan sehingga menyakibatkan pencemaran lingkungan. pengawasan tidak langsung, yakni melalui laporan perusahaan secara berkala 3 bulan sekali kepada Badan Lingkungan Hidup mengenai kondisi limbah industri. Akan tetapi efektivitas dari pengawasan tersebut belum terlihat, sehingga banyak kejadian-kejadian.
5.	A.R	Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai perusahaan PT. Tirta Sukses Perkasa kepala bagian QC mengatakan bahwa Limbah cair yang ada disawah warga itu bukan merupakan limbah berbahaya atau limbah B3. Karena sebelum limbah dari hasil pencucian botol air dan tangki terlebih dahulu ditampung dalam kolam penyimpanan limbah setelah beberapa hari, lalu kemudian dibuang. Sedangkan limbah pipa pembuangan dari perusahaan menuju kelahan kosong yang ada dibelakang perusahaan kemudian menuju ke aliran air persawahan
6.	H.T	Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan warga sekitar yang mengeluhkan bahwa sawanya selalu dialiri limbah dari hasil pencucian botol perusahaan PT. Tirta Sukses Perkasa akan berdampak buruk bagi hasil panen warga jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Dan dari hasil observasi peneliti, maka diperoleh fakta bahwa limbah dari pencucian botol galong dan tangki air perusahaan terdapat disalah satu sawah warga. Limbah cair tersebut berbentuk busah deterjen yang jika tidak dilakukan pencegahan dapat mencemari lingkungan dan akan berdampak buruk bagi kesehatan warga.
7.	S.S	Rumah sumber ini berfungsi untuk mengatasi masalah sumur warga yang kekeringaan. Akan tetapi pengadaan rumah sumber tidak setiap saat terbuka buat warga ada jadwal yang batas waktunya diberikan untuk bisa mengambil air. Penggunaan air bersih siap minum ini sudah digunakan oleh masyarakat, setiap Pukul. 14.00-17.35 masyarakat berbondong-bondong mendatangi rumahsumber yang

		berada di perusahaan yang diterima dengan baik selama masyarakat dapat mengikuti peraturan yang diberlakukan oleh pihak perusahaan
--	--	--

MATRIKS HASIL PERBAIKAN

Nama : Ekawati

Stambuk : 10564 01661 12

Program Study : Ilmu Pemerintahan

Judul Penelitian : Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah PT Tirta Sukses Perkasa Di Kabupaten Takalar


.

No	Nama Penguji	Saran	Hasil Perbaikan	Halaman
1.	Drs. H.Ansari Mone,M.Pd	- Judul di perbaiki, disesuaikan terjadinya dimana	- Judul sudah diperbaiki dan ditambahkan lokasi kejadiannya di Kabupaten Takalar.	- Hal. 01-32

2.	Hj.Andi Nuraeni Aksa, SH,MH	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Tehnik Pengetikan Sesuai dengan Buku Panduan - Ikuti Apa yang menjadi saran penguji dan ditindak lanjuti - Tabel Informan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetikan yang salah sudah diperbaiki - Judul sudah di tambah lokasi penelitiannya - Tabel Informan sudah diperbaiki. Nama-nama informannya sudah di tambah 	<p>Hal. 23-50-53</p> <p>Hal. 01-05-32</p> <p>Hal. 34</p>
3	Abd. Kadir Adys, SH,MM	<ul style="list-style-type: none"> - Judul diperbaiki - Bagan diperbaiki - Tabel informan 	<ul style="list-style-type: none"> - Judul sudah diperbaiki - Bagan kerangka pikir sudah diperbaiki - Tabel informan sudah diperbaiki 	<p>Hal. 01</p> <p>Hal. 29</p> <p>Hal. 32</p>

4.	Rudi Hardi,S.Sos,M.Si	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki kesimpulan - Judul di tambahkan Kabupaten Takalar - Perbaiki kerangka pikir 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesimpulan sudah diperbaiki - Judul sudah diperbaiki - Kerangka pikir sudah diperbaiki 	<ul style="list-style-type: none"> - Hal 71 - Hal 01 - Hal 29
----	-----------------------	--	--	--

Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar



RIWAYAT HIDUP



Penulis dengan Skripsi yang berjudul PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN LIMBAH PT TIRTA SUKSES PERKASA DI KABUPATEN TAKALAR, Nama Lengkap Ekawati Anak Pertama dari 2 Bersaudara Anak dari Pasangan Muhammad Idris Tangnga dan Nurbiyah Lahir di Bontonompo 10 April 1993. Penulis mengawali pendidikan formal di SDN LASSANG 01 KABUPATEN TAKALAR Lulus pada tahun 2005 dan di Tahun itu pula penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 02 POLUT dan Lulus pada Tahun 2008 .dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMKN NEGERI 1 LIMBUNG dan Lulus pada Tahun 2011 kemudian pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) pada Program Strata Satu (S1)